



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 275 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, telah memutus perkara para Anak:

I. Nama : **ANAK I;**

Tempat Lahir : Bagansiapiapi (Rokan Hilir/Riau);

Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/24 Maret 2000;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kabupaten Rokan Hilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

II. Nama : **ANAK II;**

Tempat Lahir : Bagansiapiapi (Rokan Hilir/Riau);

Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/3 April 2000;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kabupaten Rokan Hilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

III. Nama : **ANAK III;**

Tempat Lahir : Bagansiapiapi (Rokan Hilir/Riau);

Umur/Tanggal Lahir: 15 tahun/18 Juli 2001;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kabupaten Rokan Hilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar

Para Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 275 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;

Para Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair: Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Subsidaire: Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 21 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I. bersama-sama dengan Anak II. dan Anak III. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I, II dan III dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dikurangi selama para Anak berada dalam tahanan dengan perintah para Anak tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan:
 - 1 (satu) dompet berwarna-warni berisikan uang berjumlah Rp818.000,00 (delapan ratus delapan belas ribu rupiah) yang rincian 7 (tujuh) lembar uang seratus ribu rupiah, 2 (dua) lembar uang lima puluh ribu rupiah, 2 (dua) lembar uang lima ribu rupiah dan 4 (empat) lembar uang dua ribu rupiah;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 275 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepasang anting-anting emas beserta surat jual beli emas;

Dikembalikan kepada Saksi Suryanti alias Tang A;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BM-2520-HE Nomor Rangka MH1JBK118EK117350, Nomor Mesin JBK1E-1117111 atas nama Shoilichin;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak I. Dkk;

4. Menetapkan supaya para Anak dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 3/Pid.

Sus-Anak/2017/PN Rhl tanggal 22 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Anak yakni Anak I, II dan III, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena para Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, dengan syarat umum para Anak tidak melakukan tindak pidana lagi selama dalam menjalani masa pidana dan dengan syarat khusus para Anak harus mengikuti kegiatan belajar di sekolah dengan baik dengan bimbingan khusus pihak sekolah selama 1 (satu) tahun ajaran;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) tas warna hitam yang berisikan:
 - 1 (satu) dompet berwarna-warni berisikan uang berjumlah Rp818.000,00 (delapan ratus delapan belas ribu rupiah) yang rincian 7 (tujuh) lembar uang seratus ribu rupiah, 2 (dua) lembar uang lima puluh ribu rupiah, 4 (empat) lembar uang dua ribu rupiah;
 - Sepasang anting-anting emas beserta surat jual beli emas;

Dikembalikan kepada Saksi Suryanti alias Tang A;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BM-2520-HE Nomor Rangka MH1JBK118EK117350, Nomor Mesin JBK1E-1117111 atas nama Sholichin;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 275 K/Pid. Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak I Dkk;

4. Membebaskan kepada para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 11/PID.SUS. ANAK/2017/PT.PBR tanggal 8 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hillir Nomor 3/Pid. Sus-Anak/2017/PN Rhl tanggal 22 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Anak yang berkonflik dengan hukum sehingga amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan para Anak I, II dan III, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, dengan syarat umum para Anak tidak melakukan tindak pidana lagi selama dalam menjalani masa pidana dan dengan syarat khusus para Anak harus mengikuti kegiatan belajar di sekolah dengan baik dengan bimbingan khusus pihak sekolah selama 1 (satu) tahun ajaran;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tas warna hitam yang berisikan:
 - 1 (satu) dompet berwarna-warni berisikan uang berjumlah Rp818.000,00 (delapan ratus delapan belas ribu rupiah) yang rincian 7 (tujuh) lembar uang seratus ribu rupiah, 2 (dua) lembar uang lima puluh ribu rupiah, 4 (empat) lembar uang dua ribu rupiah;
 - Sepasang anting-anting emas beserta surat jual beli emas;
- Dikembalikan kepada Saksi Suryanti alias Tang A;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 275 K/Pid. Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BM-2520-HE Nomor Rangka MH1JBK118EK117350, Nomor Mesin JBK1E-1117111 atas nama Sholichin;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak I. Dkk;

Membebaskan kepada para Anak yang berkonflik dengan hukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta Pid/2017/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Juli 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 5 Juli 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 12 Juni 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 5 Juli 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut: Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya dengan pertimbangan:

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 275 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Anak telah melakukan perbuatan penjam-bretan terhadap pasangan suami istri (Efendi dan Suriyanti) yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa perbuatan para Anak tersebut dilakukan dengan cara para Anak yang juga mengendarai sepeda motor mendekati sepeda motor korban dan setelah dekat Anak I langsung mengambil tas hitam yang dipegang dan berada di pangkuan korban Suriyanti, setelah itu para Anak langsung melarikan diri, namun oleh karena para Anak mengetahui jika mereka dikejar maka Anak I membuang tas hitam milik korban Suriyanti tersebut ke semak-semak;
- Bahwa tujuan para Anak melakukan perbuatannya tersebut untuk mendapatkan uang untuk bermain *game online*;
- Bahwa perbuatan para Anak tersebut telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHPidana dan sebelum *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada para Anak terlebih dahulu telah cukup dalam mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan pidana;
- Bahwa selain itu alasan permohonan kasasi Penuntut Umum hanya mengenai berat ringannya pidana yang merupakan kewenangan *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Anak dipidana, maka para Anak masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 275 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir** tersebut;
- Membebaskan kepada para Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **20 Desember 2018** oleh **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Anak.

Panitera Pengganti

Hakim Kasasi Anak

ttd./

ttd./

Raja Mahmud, S.H., M.H., Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum,

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera Panitera

Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 275 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)